



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2024/MS-Sgi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

RUSLAN Bin M. AMIN, Nik 1107300812770001, Tempat / Tanggal Lahir u bungkok / 08/12/1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat Gampong Mee Teumpeun, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie No.Tlp dan Domisili Elektronik : 08988817492/sadaga9072@gmail.com; sebagai **Pemohon I**;

SRI MARLINA Binti MUHAMMAD HUSEN, Nik 1107306310780001, Tempat / Tanggal Lahir Gp.Mee Teumpeun / 23/10/1978, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan SMA, Tempat Gampong Mee Teumpeun, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register perkara Nomor 282/Pdt.P/2024/MS-Sgi, tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan permohonan isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 November 2005 bertempat di Gampong Mee Teumpeun,

Hal 1 dari 10 hal. Pen-No 282/Pdt.P/1024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan Tgk. M. Husen;

2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Abang seayah Pemohon II yang bernama M.Taeb, Ayah kandung Pemohon II telah terlebih dahulu meninggal dunia, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu tgg.Zailami dan Muhammad, dengan mahar berupa emas 12(dua belas) manyam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Sadaqa Mauquta Bin Ruslan, lahir 23-07-2007;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena Konflik yang melanda Aceh;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), keperluan pengurusan akte kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RUSLAN Bin M.AMIN) dengan Pemohon II (SRI MARLINA Binti MUHAMMAD HUSEN) yang

Hal 2 dari 10 hal. Pen-No.271/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal 23 November 2005 bertempat di Gampong Mee Teumpeun, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariaah Sigli pada tanggal 06 Desember 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pencatatan nikah menurut Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Potokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie
Nik: 1107300812770001 tanggal 29-03-2022, atas nama Ruslan (Pemohon I), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Potokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie
Nik: 1107306310780001 tanggal 28-03-2022, atas nama Sri Marlina (Pemohon II), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Potokopy Kartu Keluarga No: 1107292803220002 tanggal 29-03-2022, atas nama Kepala Keluarga Ruslan (Pemohon I), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3).

Hal 3 dari 10 hal. Pen-No.271/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi.

1. Bakhtiar bin Yacob, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Mee Teumpeun, Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan bertetangga, saksi sebagai anggota perangkat desa dalam jabatan Tuha Peut Gampong;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Gampong Mee Teumpeun Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie pada tanggal 23 November 2005 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah Abang seayah Pemohon II nama M. Taeb bin Muhammad Husen, saksi nikah adalah Tgk. Dailami A. Latif (Teungku Imam) dan Tgk. Arsyad Umar (Teungku Imam), dengan mahar 12 mayam emas tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di Gampong Mee Teumpeun Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie dan telah memperoleh 1 orang anak;
- Bahwa masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, hanya saja nikah mereka tidak tercatat di KUA karena konflik Aceh;
- Bahwa hingga saat ini mereka tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap itsbat ini karena para Pemohon ingin mengurus buku nikah;

2. Dahlan bin Zaini, umur 55, tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Gampong Mee Teumpeun, Kecamatan

Hal 4 dari 10 hal. Pen-No.271/Pdt.P/2024/Ms-Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumpang Baro Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, ada hubungan famili sebagai saudara ipar;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Gampong Mee Teumpeun Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie pada tanggal 23 November 2005 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah Abang seayah Pemohon II nama M. Taeb bin Muhammad Husen, saksi nikah adalah Tgk. Dailami A. Latif (Teungku Imam) dan Tgk. Arsyad Umar (Teungku Imam), dengan mahar 12 mayam emas tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di Gampong Mee Teumpeun Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie dan telah memperoleh 1 orang anak;
- Bahwa masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, hanya saja nikah mereka tidak tercatat di KUA karena konflik Aceh;
- Bahwa hingga saat ini mereka tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap itsbat ini karena para Pemohon ingin mengurus buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal 5 dari 10 hal. Pen-No.271/Pdt.P/2024/Ms-Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariaah Sigli pada tanggal 06 Desember 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2005 di Gampong Mee Teumpeun Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie, dinyatakan sah disebabkan pernikahan itu tidak tercatat secara resmi alasan konflik Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan identitas para Pemohon sebagai penduduk Gampong Mee Teumpeun. Bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3 (Kartu Keluarga), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon terdaftar dalam sebuah keluarga di Gampong Mee Teumpeun. Bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 6 dari 10 hal. Pen-No.271/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 R.Bg, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 23 November 2005 di Gampong Mee Teumpeun Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Abang kandung seayah Pemohon II (M. Taib), disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Tgk. Dailami A. Latif dan Tgk. Arsyad Umar dengan mahar berupa emas 12 mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, para Pemohon tidak terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa status para Pemohon saat pernikahan adalah jejaka dengan gadis;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA karena konflik Aceh;
- Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada orang lain yang memperlmasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohontelah memperoleh 1 orang anak;
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan nikahnya untuk mengurus buku nikah;

Hal 7 dari 10 hal. Pen-No.271/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa tentang keabsahan pernikahan para Pemohon berdasarkan bukti dan fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Islam sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, ternyata telah cukup terpenuhi dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2005 di Gampong Mee Teumpeun Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie tidak tercatat di Kantor Urusan Agama alasan konflik Aceh. Dan ternyata untuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan bagi para Pemohon, sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019, maka para Pemohon harus melaporkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Baro (tempat tinggal para Pemohon) Kabupaten Pidie;

Hal 8 dari 10 hal. Pen-No.271/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam dalil fiqh sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدول

Artinya: *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara RUSLAN BIN M. AMIN dengan SRI MARLINA BINTI MUHAMMAD HUSEN yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2005 di Gampong Mee Teumpeun Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.500,- (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal .17 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 H oleh kami Drs. Adam Muis, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal 9 dari 10 hal. Pen-No.271/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H., sebagai
Panitera, Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp.120.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Penggandaan dok.	Rp. 4.500,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.194.500,-

i.

Hal 10 dari 10 hal. Pen-No.271/Pdt.P/2024/Ms-Sgi